



PUTUSAN

Nomor :254/Pid.B/2013/PN.KTA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ROFLI Bin AMIR;
Tempat lahir : Tanjungan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah
KabupatenTanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : BUDI HAWARI Bin PAREN;
Tempat lahir : Tanjungan;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :

1. Penangkapan, tanggal 10 September 2013;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 1 dari 15



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengantanggal 16 Pebruari 2014;

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18Desember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ROFLI Bin AMIR dan terdakwa II BUDI HAWARI Bin PAREN bersalah melakukan“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROFLI Bin AMIR dan terdakwa II BUDI HAWARI Bin PAREN dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementaraadengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set stir perahu atau londeng dikembalikan kepada saksi POLANI Bin ROSIDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwamenyatakan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwaiaterdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN (alm) dan JUHERDI Bin HALIMI (DPO), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di pinggir pantai Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lainyang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN(alm) dan JUHERI Bin HALIMI (DPO) pulang dari memancing ikan di pinggir pantai melihat ada sebuah perahu (londeng) berada di pinggir pantai selanjutnya terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN (alm), NASRUDIN Alias SERUK (DPO) naik ke perahu lalu JUHERDI Bin HALIMI (DPO) mengajak terdakwa I. ROFLI Bin AMIR dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN (alm) untuk mengambil mesin perahu.

Setelah terjadi kesepakatan terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN (alm) dan JUHERDI Bin HALIMI (DPO) berusaha mengambil mesin perahu namun tidak bisa kemudian JUHERDI Bin HALIMI (DPO) turun dari perahu untuk mencari linggis. Setelah mendapatkan linggis lalu terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN (alm) dan JUHERDI Bin HALIMI (DPO) tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi POLANI Bin ROSIDI berusaha melepaskan 1 (satu) unit mesin Kubota 24 PK, girbok aspanjang dan 1 (satu) set setir perahu dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis hingga terlepas.

Setelah berhasil melepaskan dan mendapatkan 1 (satu) unit mesin Kubota 24 PK, girbok aspanjang dan 1 (satu) set setir perahu lalu terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN(alm) dan JUHERDI Bin HALIMI (DPO) meninggalkan perahu milik saksi POLANI lalu menjual 1 (satu) set setir perahu milik saksi korban kepada NASRUDIN alias SERUK dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian uang penjualan setir dipergunakan untuk membeli bensin untuk bahan bakar perahu milik terdakwa I. ROFLI Bin AMIR. Selanjutnya terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN(alm) dan JUHERDI Bin HALIMI (DPO) dengan menggunakan perahu milik tersangka I. ROFLI Bin AMIR tersebut menuju ke Pekon Digul Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk menyimpan 1 (satu) buah mesin dan girbok aspanjang di semak belukar di Pekon Digul. Setelah menyimpan mesin dan girbok aspanjang lalu terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWARI Bin PAREN(alm) dan JUHERDI Bin HALIMI (DPO) kembali ke rumah masing-masing. Sekira dua hari kemudian JUHERDI Bin HALIMI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II.BUDI HAWARI Bin PAREN(alm) dan JUHERDI Bin HALIMI (DPO) kembali ke rumah masing-masing. Sekira dua hari kemudian JUHERDI Bin HALIMI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II.BUDI HAWARI Bin PAREN(alm) masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Kubota 24 PK dan girbok aspanjang.

Atas penjualan 1 (satu) unit mesin Kubota 24 PK dan girbok aspanjang milik saksi POLANI Bin ROSIDI tersebut terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II.BUDI HAWARI Bin PAREN(alm) masing-masing mendapatkan bagian kuarang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN(alm) dan NASRUDIN Bin SERUK (DPO), tersebut saksi POLANI Bin ROSIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatanterdakwasebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi1.POLANI Bin ROSIDI.

- Bahwa pada hariSenin tanggal25Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi pencurian di Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, yaitu di dalam perahu Londeng;
- Bahwa perahu lodeng tersebut adalah milik saksi korban POLANI yang sedang di parkir di pinggir pantai Pekon Tanjungan, yang hilang adalah mesin dan stir (perahu tersebut sudah tidak jalan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu);
- Bahwa mesin perahu tersebut masih hidup sebelum hilang dan saksi POLANI sering mengecek ke pantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi PABI yang melihat kedua terdakwa ini sedang membongkar perahu milik saksi POLANI;
- Bahwa menurut keterangan saksi PABI, perahu tersebut dibongkar oleh terdakwa I ROFLI dan terdakwa II BUDI;
- Bahwa kemudian saksi melihat perahu milik saksi tersebut, kemudian saksi POLANI melihat bahwa perahu saksi tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa perahu saksi POLANI masih jalan sebelum setir dan mesinnya hilang dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwasaksi korban POLANI mencari stir perahu yang hilang tersebut dan melihat stir milik saksi korban POLANI di depan rumah PAT, karena saksi POLANI yakin bahwa itu stir miliknya dengan ciri-cinya, kemudian saksi POLANI bawa pulang;
- Bahwa saksi POLANI tidak tahu hubungan para terdakwa dengan PAT;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi POLANI menderita kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saksi POLANI beli pada tahun 2010;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan permohonan maaf dari terdakwa dan keluarga korban, sebelumnya sempat mau ada perdamaian dengan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari keluarga korban, tetapi saksi korban POLANI meminta Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. PABIBin JUMBADI.

- Bahwa pada hariSenin tanggal25 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi pencurian di Pekon Tanjung Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, yaitu di dalam perahu Londeng yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa perahu lodeng tersebut adalah milik saksi korban POLANI yang sedang di parkir di pinggir pantai Pekon Tanjung;
- Bahwa saksi PABI bersama dengan BAKRI melihatdalam jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter, para terdakwa, yaitu terdakwa I ROFLI, terdakwa II BUDI dan JUHERDI sedang membongkar perahu

Hal. 5 dari 15



milik saksi POLANI dengan menggunakan kunci-kunci, tetapi kami diam saja;

- Bahwa saksi PABI melihat mesin dan stir perahu sudah terguling;
- Bahwaselanjutnya saksi PABI memberitahukan kepada saksi POLANI, tetapi saksi POLANI tidak ada di rumahnya dan saksi PABI menyampaikan kepada anak saksi POLANI bahwa saksi melihat perahu bapaknya (saksi POLANI) ada yang membongkar, kemudian setelah itu saksi PABI pulang;
- Bahwayang melaporkan pencurian tersebut adalah saksi POLANI ke kantor polisi Semaka;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I ROFLI Bin AMIR, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hariSenin tanggal25 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi pencurian di Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, yaitu di dalam perahu londeng yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik perahu londeng yang sedang di parkir di pinggir pantai, tanpa diikat/ ditambang yang berada di Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin, as gir bok, as panjang serta 1 (satu) set stir perahu (lodeng) yang berada di dalam perahu bersama dengan terdakwa II BUDI dan JUHERDI;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I ROFLI, terdakwa II Budi dan JUHERDI memancing di pantai tersebut, lalu JUHERDI naik ke perahu dan masuk ke dalamnya, selanjutnya JUHERDI mengajak terdakwa I ROFLI dan terdakwa II BUDI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sering memancing di sekitar pantai tersebut karena dekat dengan rumah terdakwa I ROFLI (sekitar 200 meter);
- Bahwa perahu tersebut tidak tertutup dan terbuka begitu saja tidak terkunci, perahu tersebut sudah 1 (satu) tahun tidak jalan dan terdakwa tidak tahu apakah mesin tersebut masih hidup atau sudah mati (setahu terdakwa perahu tersebut sudah tidak diurus lagi oleh pemiliknya);



- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga mesin baru perahu tersebut dan mesin di perahu tersebut sudah lama;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik perahu tersebut;
- Bahwa kami mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan linggis dan kunci-kunci tetapi sebelum membongkarnya, JUHERDI pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan kunci-kunci;
- Bahwa cara mencuri barang-barang di dalam perahu tersebut dengan cara mur dan baut dibuka dengan menggunakan linggis dan kunci sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil mesin, as gir bok dan stir perahu tersebut hanya memegang saja, yang membongkat menggunakan linggis adalah JUHERDI;
- Bahwa pada waktu kami sedang membongkar perahu tersebut, ada orang yang melihat kami tetapi orang tersebut tidak bertanya kepada kami;
- Bahwa setelah berhasil mencuri barang-barang di dalam perahu kemudian kami bawa pulang dan dijual oleh JUHERDI dan para terdakwa tidak tahu kemana dijualnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian, lalu JUHERDI datang ke terdakwa I ROFLI dan memberikan sejumlah uang yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya adalah hasil penjualan barang yang telah dicuri kemarin. Kemudian terdakwa gunakan untuk jajan;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu berapa hasil penjualan barang yang dicuri/ diambil dari perahu kemarin dan juga tidak bertanya;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu ada perjanjian sebelumnya bahwa barang curian tersebut akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang diambil oleh para terdakwa dan JUHERDI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II BUDI HAWARI Bin PAREN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi pencurian di Pekon Tanjung Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, yaitu di dalam perahu Londeng yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik perahu londeng yang sedang di parkir di pinggir pantai, tanpa diikat/ ditambang yang berada di

Hal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Tanjung Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa terdakwa mengambil mesin, as gir bok, as panjang serta 1 (satu) set stir perahu (lodeng) yang berada di dalam perahu bersama dengan terdakwa I ROFLI dan JUHERDI;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I ROFLI, terdakwa II Budi dan JUHERDI memancing di pantai tersebut, lalu JUHERDI naik ke perahu dan masuk ke dalamnya, selanjutnya JUHERDI mengajak terdakwa I ROFLI dan terdakwa II BUDI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sering memancing di sekitar pantai tersebut karena dekat dengan rumah terdakwa I ROFLI (sekitar 200 meter);
- Bahwa perahu tersebut tidak tertutup dan terbuka begitu saja tidak terkunci, perahu tersebut sudah 1 (satu) tahun tidak jalan dan terdakwa tidak tahu apakah mesin tersebut masih hidup atau sudah mati (setahu terdakwa perahu tersebut sudah tidak diurus lagi oleh pemiliknya);
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga mesin baru perahu tersebut dan mesin di perahu tersebut sudah lama;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik perahu tersebut;
- Bahwa kami mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan linggis dan kunci-kunci tetapi sebelum membongkarnya, JUHERDI pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan kunci-kunci;
- Bahwa cara mencuri barang-barang di dalam perahu tersebut dengan cara mur dan baut dibuka dengan menggunakan linggis dan kunci sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil mesin, as gir bok dan stir perahu tersebut hanya memegang saja, yang membongkat menggunakan linggis adalah JUHERDI;
- Bahwa pada waktu kami sedang membongkar perahu tersebut, ada orang yang melihat kami tetapi orang tersebut tidak bertanya kepada kami;
- Bahwa setelah berhasil mencuri barang-barang di dalam perahu kemudian kami bawa pulang dan dijual oleh JUHERDI dan para terdakwa tidak tahu kemana dijualnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian, lalu JUHERDI datang ke terdakwa II BUDI dan memberikan sejumlah uang yaitu Rp 200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) yang katanya adalah hasil penjualan barang yang telah dicuri kemarin. Kemudian terdakwa gunakan untuk jajan;

- Bahwa para terdakwa tidak tahu berapa hasil penjualan barang yang dicuri/ diambil dari perahu kemarin dan juga tidak bertanya;
- Bahwa para tidak tahu ada perjanjian sebelumnya bahwa barang curian tersebut akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang diambil oleh para terdakwa dan JUHERDI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set stir perahu lodeng;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi pencurian di Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, yaitu di dalam perahu lodeng yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar, perahu lodeng tersebut adalah milik saksi korban POLANI yang sedang di parkir di pinggir pantai Pekon Tanjungan, yang hilang adalah mesin dan stir (perahu tersebut sudah tidak jalan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu);
- Bahwa benar, para terdakwa mengambil mesin, as gir bok, as panjang serta 1 (satu) set stir perahu (lodeng) yang berada di dalam perahu bersama dengan terdakwa II BUDI dan JUHERDI. Perahu tersebut tidak tertutup dan terbuka begitu saja tidak terkunci;
- Bahwa benar, para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan linggis dan kunci-kunci tetapi sebelum membongkarnya, JUHERDI pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan kunci-kunci untuk mur dan baut mesin dan stir perahu lodeng tersebut, yang dikerjakan sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa benar, peran para terdakwa sewaktu mengambil mesin, as gir bok dan stir perahu tersebut hanya memegang saja, yang membongkar menggunakan linggis adalah JUHERDI. Pada waktu para



terdakwa membongkar perahu tersebut, ada orang yang melihat para terdakwa, yaitu saksi PABI dan kawannya tetapi orang tersebut tidak bertanya pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa benar, setelah berhasil mencuri barang-barang di dalam perahu kemudian para terdakwa bawa pulang dan dijual oleh JUHERDI dan para terdakwa tidak tahu kemana dijualnya;
- Bahwa benar, setelah 2 (dua) hari kejadian, lalu JUHERDI datang ke para terdakwa dan memberikan sejumlah uang yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya adalah hasil penjualan barang yang telah dicuri kemarin, kemudian para terdakwagunakan untuk jajan;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak tahu berapa hasil penjualan barang yang dicuri/ diambil dari perahu kemarin dan juga tidak bertanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan para terdakwa yang bernama terdakwa I. ROFLI Bin AMIR. Selanjutnya terdakwa I. ROFLI Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. BUDI HAWARI Bin PAREN (alm), yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar para terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata para terdakwa adalah orang



yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemilknnya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta pada hariSenin tanggal25 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, para terdakwa mengambil mesin, as gir bok, as panjang serta 1 (satu) set stir perahu (lodeng) yang berada di dalam perahudi Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, yaitu di dalam perahu lodeng milik saksi korban POLANI yang sedang di parkir di pinggir pantai Pekon Tanjungan (perahu tersebut sudah tidak jalan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa mengambil tanpa izin berupa mesin, as gir bok, as panjang serta 1 (satu) set stir perahu (lodeng) yang berada di dalam perahu bersama dengan terdakwa II BUDI dan JUHERDI. Perahutersebut tidak tertutup dan terbuka begitu saja tidak terkunci, para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan linggis dan kunci-kunci tetapi sebelum membongkarnya, JUHERDI pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan kunci-kunci untuk mur dan baut mesin dan stir perahu lodeng tersebut, yang dikerjakan sekitar 2 (dua) jam;



Menimbang, bahwasetelah berhasil mencuri barang-barang di dalam perahu kemudian para terdakwa bawa pulang dan dijual oleh JUHERDI dan para terdakwa tidak tahu kemana dijualnya. Paraterdakwa tidak tahu berapa hasil penjualan barang yang dicuri/ diambil dari perahu kemarin dan juga tidak bertanya. Setelah 2 (dua) hari kejadian, lalu JUHERDI mendatangi para terdakwa dan memberikan sejumlah uang yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang katanya adalah hasil penjualan barang yang telah dicuri kemarin, para terdakwagunakan untuk jajan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dan berdasarkan uraian unsur sebelumnya para terdakwa mengambil barang milik saksi korban POLANI Bin ROSIDI berupa mesin dan stir perahu lodeng. Bahwa terdakwa sering memancing di sekitar pantai tersebut karena dekat dengan rumah terdakwa I ROFLI (sekitar 200 meter). Pada awalnya terdakwa I ROFLI, terdakwa II Budi dan JUHERDI memancing di pantai tersebut, lalu JUHERDI naik ke perahu dan masuk ke dalamnya, selanjutnya JUHERDI mengajak terdakwa I ROFLI dan terdakwa II BUDI untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan linggis dan kunci-kunci tetapi sebelum membongkarnya, JUHERDI pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan kunci-kunci untuk mur dan baut mesin dan stir perahu lodeng tersebut. Peran para terdakwa sewaktu mengambil mesin, as gir bok dan stir perahu tersebut hanya memegang saja, yang membongkar menggunakan linggis adalah JUHERDI. Pada waktu para terdakwa membongkar perahu tersebut, ada orang yang melihat para terdakwa, yaitu saksi PABI dan kawannya tetapi orang tersebut tidak bertanya pekerjaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan



hukumnya dari perbuatan para terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang terjadi di persidangan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi korban POLANI Bin ROSIDI bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian dengan keluarga para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban dalam hal ini saksi POLANI Bin ROSIDI;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, terhadap barang bukti karena telah disita secara sah menurut hukum dari para terdakwa dan dipersidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada saksi korban POLANI Bin ROSIDI;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, para terdakwa dibebankan



untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ROFLI Bin AMIR dan terdakwa II BUDI HAWARI Bin PAREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I ROFLI Bin AMIR dan terdakwa II BUDI HAWARI Bin PAREN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set stir perahu atau londeng, dikembalikan kepada saksi POLANI Bin ROSIDI;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **SENIN** tanggal **06 Januari 2014** oleh **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh paraterdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

1. HERMAN SIREGAR, SH.

WINI NOVIARINI, SH., MH.

dto

2. ADE SOFYAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

JONI, SH.

Hal. 15 dari 15